

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum.¹ Prinsip ini perlu diterapkan agar kehidupan sosial, kebangsaan, serta kenegaraan dapat berjalan dengan lancar. Di Indonesia, prinsip Negara Hukum tidak hanya berlaku dalam masyarakat, tetapi juga harus terlihat secara menyeluruh dalam berjalannya pemerintahan, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun dalam sistem peradilan.

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (alinea pembuka) menyatakan bahwa kekuasaan penuh berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).² Dari pasal tersebut jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengakui kedaulatan rakyat. Pemerintahan demokrasi berarti pemerintahan yang berlandaskan kekuasaan rakyat, di mana kebijakan ditentukan melalui proses pemilihan secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1), Pemilihan Umum diselenggarakan sebagai bentuk nyata bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi.³ Pemilihan umum merupakan alat penting dalam sistem demokrasi berbasis representasi; tujuannya adalah memilih

¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 2022), hal 1.

² Diakses <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf> , tanggal 22 Juni 2026

³ Diakses <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf> , tanggal 22 Juni 2026

politisi yang akan mewakili dan mewujudkan suara rakyat di lembaga perwakilan.

Pemilihan Umum disebut sebagai sarana kedaulatan rakyat karena melalui pemilu rakyat dapat secara langsung menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan dan mewakili mereka dalam lembaga negara.⁴ Prinsip ini sejalan dengan gagasan kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Pemilu memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, jujur, dan adil, karena melalui pemilu rakyat dapat menentukan pemimpin serta wakilnya secara bebas dan transparan.

Landasan konstitusional penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah dasar hukum dalam konstitusi yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum sebagai wujud kedaulatan rakyat.⁵ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara dan melaksanakannya melalui mekanisme demokrasi, salah satunya melalui pemilu.

Fenomena politik uang (*money politics*) dalam pemilu di Indonesia merupakan salah satu masalah yang terus muncul dalam proses pemilihan umum.⁶ Politik uang terjadi ketika seseorang atau kelompok memberikan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

⁵ Diakses <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>, tanggal 22 Juni 2026

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)

uang, barang, atau keuntungan tertentu kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka. Fenomena ini telah lama menjadi perhatian serius dalam dinamika politik Indonesia dan diartikan sebagai pemberian uang atau insentif material lainnya kepada individu atau kelompok dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka.

Dalam konteks pemilu dan pemilihan, politik uang menjadi tantangan besar yang mengancam integritas proses demokrasi. Praktik ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, praktik politik uang tetap marak terjadi.⁷ Hal ini menciptakan kerentanan dalam sistem pemilu yang seharusnya bebas, jujur, dan adil. Dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi dan integritas pemilu sangat besar karena praktik ini merusak prinsip dasar pemilihan umum yang jujur dan adil. Politik uang membuat proses demokrasi tidak lagi mencerminkan pilihan rakyat yang sebenarnya.

Regulasi dan upaya pencegahan politik uang bertujuan untuk menjaga agar pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis. Di Indonesia, praktik politik uang dilarang oleh hukum dan diawasi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Peran lembaga pengawas pemilu dalam mencegah dan

⁷ Diakses : <https://jdih.go.id/>, diakses 22 Juni 2026.

menindak praktik politik uang sangat penting untuk menjaga agar pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis. Lembaga utama yang bertugas melakukan pengawasan pemilu di Indonesia adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berfungsi untuk menjaga agar pemilu berlangsung jujur, adil, dan sesuai hukum. Peran Bawaslu Kabupaten dalam Pengawasan Pemilu sangat penting karena Bawaslu tingkat kabupaten/kota menjadi garda terdepan dalam memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan sesuai aturan di wilayahnya.⁸ Fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan pemilu adalah memastikan bahwa pemilu di tingkat lokal berjalan jujur, adil, dan sesuai aturan, serta melindungi hak politik masyarakat.

Fungsi Bawaslu merupakan implementasi dari tugas dan kewenangan Bawaslu secara nasional tetapi diterapkan di wilayah kabupaten/kota. Bawaslu juga memiliki kewenangan mencegah dan menindak pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai larangan praktik politik uang. Dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi

⁸ Diakses : <https://jdih.go.id/>, diakses 22 Juni 2026.

lainnya kepada peserta kampanye.⁹ Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya upaya mempengaruhi pilihan pemilih melalui pemberian imbalan tertentu sehingga proses pemilu dapat berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis. Dengan adanya larangan tersebut, diharapkan peserta pemilu tidak menggunakan cara-cara yang tidak sehat seperti pemberian uang, barang, atau hadiah untuk memperoleh dukungan masyarakat.

Selain mengatur larangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menetapkan sanksi bagi pelaku politik uang yang diatur dalam Pasal 523.¹⁰ Ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksana atau tim kampanye yang memberikan uang kepada peserta kampanye dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih pada masa tenang dengan tujuan mempengaruhi pilihan pemilih dapat dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000. Adapun pada ayat (3) diatur bahwa pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih pada hari pemungutan suara dengan maksud mempengaruhi pilihan pemilih juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000. Ketentuan sanksi ini menunjukkan bahwa praktik politik uang merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak prinsip demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilu. Tantangan pengawasan pemilu di

⁹ Diakses : <https://jdih.go.id/>, diakses 22 Juni 2026.

¹⁰ *ibid.*

Kabupaten Bojonegoro mencakup rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, keterbatasan kapasitas pengawas, minimnya laporan dari warga kecil, serta tantangan pengawasan administratif dan pelanggaran berbasis teknologi. Mengatasi hal-hal ini memerlukan pendidikan politik kepada masyarakat, pembekalan SDM pengawas, serta peningkatan mekanisme pelaporan dan dukungan teknologi agar pengawasan lebih efektif dan integritas pemilu terjaga. Kondisi sosial-politik daerah termasuk tingkat pendidikan, struktur sosial, kondisi ekonomi, budaya lokal, dinamika politik, dan pengawasan sangat memengaruhi potensi politik uang. Oleh karena itu, pendidikan politik, pengawasan efektif, dan kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk mengurangi praktik ini dan menjaga integritas pemilu.

Tantangan pengawasan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro meliputi keterbatasan SDM pengawas, minimnya laporan masyarakat, keterbatasan koordinasi dan akses data, munculnya bentuk pelanggaran baru, serta rendahnya partisipasi publik. Untuk mengatasinya diperlukan penguatan kapasitas, edukasi publik, dan kerja sama yang solid antar lembaga agar pengawasan pemilu lebih efektif dan dapat menjaga integritas demokrasi di daerah.¹¹

Fenomena politik uang (*money politics*) masih menjadi permasalahan serius dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, termasuk pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan pemberitaan media massa, praktik jual beli suara yang sering disebut sebagai "serangan fajar" masih

¹¹ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, *Laporan Pengawasan Pemilu Tahun 2024*, Bojonegoro, 2024

ditemukan di sejumlah wilayah. Praktik tersebut dilakukan dengan memberikan sejumlah uang maupun barang kepada masyarakat dengan tujuan memengaruhi pilihan politik pemilih.¹²

KPK secara resmi merilis kampanye "Hajar Serangan Fajar" dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2024, yang merupakan seruan kepada seluruh masyarakat untuk menolak, menghindari, dan membentengi diri dari godaan politik uang. Bojonegoro termasuk dalam 12 daerah yang dituju kendaraan antikorupsi KPK dalam kampanye ini, bersama dengan Bangkalan, Surabaya, Brebes, Wonosobo, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Lebak, Pandeglang, dan Serang.¹³

Sejumlah warga mengaku menerima pemberian dari calon legislatif yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten. Bentuk pemberian yang diterima oleh masyarakat bervariasi, mulai dari uang tunai dengan nominal sekitar Rp100.000 hingga barang seperti sembako, mangkuk, dan pakaian. Praktik ini dilaporkan terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, di antaranya Kecamatan Bojonegoro Kota, Dander, Kapas, Balen, dan Sumberrejo. Meskipun demikian, penerimaan uang atau barang tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan pilihan politik masyarakat. Beberapa warga menyatakan bahwa mereka tetap menentukan pilihan berdasarkan preferensi pribadi, meskipun

¹² Natasa Kumalasah Putri, "Waspada 'Serangan Fajar' dalam Masa Tenang dan Hari Pencoblosan Pemilu 2024," *Liputan6.com*, 12 Februari 2024, tersedia pada <https://www.liputan6.com/regional/read/5526346/waspada-serangan-fajar-dalam-masa-tenang-dan-hari-pencoblosan-pemilu-2024-berikut-sanksinya>, diakses 23 Juni 2026.

¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *KPK Luncurkan Kampanye Hajar Serangan Fajar untuk Pemilu 2024*, Jakarta, 2024

telah menerima pemberian dari calon tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa praktik politik uang tidak selalu efektif dalam menentukan hasil pilihan pemilih, namun tetap menjadi pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Di sisi lain, praktik politik uang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas demokrasi dan integritas lembaga perwakilan. Kandidat yang mengeluarkan biaya besar untuk membeli suara berpotensi terdorong untuk mencari cara mengembalikan modal politik ketika telah terpilih menjadi wakil rakyat. Kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan di kemudian hari.

Oleh karena itu, praktik politik uang merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas pemilu. Pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan menjaga integritas proses demokrasi. Politik uang masih menjadi persoalan serius dalam pemilu karena praktik ini merusak integritas demokrasi, mengurangi kualitas pemilu, dan memengaruhi kebebasan memilih rakyat. Meski ada regulasi dan lembaga pengawas, politik uang tetap sulit diberantas karena berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian diharapkan memberikan kontribusi nyata dengan menyediakan data, rekomendasi kebijakan, dan strategi pencegahan yang efektif. Hal ini membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan masyarakat dalam mencegah politik uang, sehingga pemilu dapat

berlangsung jujur, adil, dan demokratisi.

Penegasan fokus penelitian ini sangat penting agar penelitian tetap terarah, relevan, dan mudah diaplikasikan. Fokus membantu menentukan objek, ruang lingkup, metode, tujuan, dan analisis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan politik uang pada pemilu. Dengan fokus pada problematika dan tantangan dalam pencegahan politik uang, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kendala nyata di lapangan, memberikan pemahaman mendalam, dan menghasilkan rekomendasi praktis agar pemilu dapat berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Pernyataan ini menegaskan lokasi dan objek penelitian, yaitu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah. Fokus penelitian pada Bawaslu penting karena lembaga ini memiliki peran strategis dalam mencegah dan menindak praktik politik uang.

Maka dari itu perlunya peneliti mengkaji lebih dalam atas judul penelitian **PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILU TAHUN 2024 (STUDI DI BADAN PENGAWASAN PEMILU KABUPATEN BOJONEGORO).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika hukum dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten

Bojonegoro ?

2. Apa saja tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam mencegah dan menindak praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis problematika hukum dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menganalisa tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam mencegah dan menindak praktik politik uang dalam Pemilu Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini mencakup dua manfaat, yaitu secara teoritis ataupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan pengembangan ilmu hukum terutama dalam hukum pemilu.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas strategi pencegahan praktik politik uang pada pemilu berikutnya, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran politik uang.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah serta melaporkan praktik politik uang demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan dalam penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun dalam penelitian mengenai identifikasi hukum¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Jl. Pahlawan No.7, Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62111, Indonesia.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini berfungsi untuk mengkaji hukum dengan memperhatikan aspek penerapan dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang tidak hanya tertulis dalam peraturan, tetapi juga tercermin dalam perilaku dan kebiasaan masyarakat. Dengan

¹⁴ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana aturan hukum mampu berjalan efektif melalui tingkat pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum mengenai politik uang dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya meninjau aspek hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang muncul, seperti tingkat kepatuhan, kesadaran hukum, dan pelaksanaan aturan di lapangan. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan penerimaan hukum tersebut di masyarakat, terutama terkait proses pencegahan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bojonegoro.

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah bahan hukum primer yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data ini mencakup informasi faktual yang diambil secara langsung dari masyarakat atau subjek penelitian.
- b. Data sekunder adalah bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menjelaskan, memberikan komentar, atau menganalisis bahan hukum primer. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, fungsi utama data sekunder adalah membantu dalam memahami, menafsirkan, dan mendalami penerapan serta keberlakuan bahan hukum primer.

5. Proses Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual secara langsung dari masyarakat atau subjek penelitian. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan responden yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait objek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung analisis penelitian.

c. Studi Literatur

Studi literatur adalah kegiatan membaca, menganalisis, dan mengutip dari buku-buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman teoritis tentang konsep politik uang (*money politics*), teori pencegahan dan penegakan hukum, Peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi dan pembahasan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian mengenai landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep-konsep, teori-teori. Landasan teori ini digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan sejarah dan tugas Bawaslu, serta deskripsi hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Menyajikan pemaparan secara objektif mengenai data, fakta empiris, dan temuan konkret yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan, baik yang bersumber dari hasil wawancara dengan para informan/narasumber, observasi langsung, maupun studi dokumen terkait. Pada bagian pembahasan, ini merupakan tahapan argumentatif di mana peneliti

melakukan analisis kritis untuk menjawab rumusan masalah. Pada bagian ini, temuan empiris di lapangan dikomparasikan dan dianalisis menggunakan pijakan teori-teori, asas, serta regulasi hukum yang telah diuraikan

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Sementara itu, saran disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan ditujukan untuk pihak-pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.